



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA BATULICIN, DESA PONDOK BUTUN DI  
KECAMATAN BATULICIN DAN DESA KAMPUNG BARU, DESA TUNGKARAN  
PANGERAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan perubahan status beberapa Desa di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kelurahan;
- b. bahwa Desa-Desa yang akan dilakukan perubahan status menjadi kelurahan tersebut secara fakta dilapangan adalah merupakan Desa dari Ibukota Kecamatan dan Desa yang berada dalam kawasan masyarakat perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Batulicin, Pondok Butun di Kecamatan Batulicin Dan Kampung Baru, Tungkaran Pangeran di Kecamatan Simpang Empat Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA BATULICIN, DESA PONDOK BUTUN DI KECAMATAN BATULICIN DAN DESA KAMPUNG BARU, DESA TUNGKARAN PANGERAN DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah Kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah Status Desa menjadi Kelurahan baru sebagai akibat dari meningkatnya volume pelayanan dan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai peningkatan taraf hidup masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan status Desa untuk menjadi Kelurahan yang terdiri dari :

- a. wilayah Kecamatan Batulicin meliputi Kelurahan Batulicin, dan Kelurahan Gunung Tinggi;
- b. wilayah Kecamatan Simpang Empat meliputi Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Tungkaran Pangeran.

#### **Pasal 4**

Kelurahan Batulicin meliputi seluruh wilayah dalam Desa Batulicin yang terdiri atas 15 (lima belas) Rukun Tetangga (RT).

#### **Pasal 5**

Kelurahan Gunung Tinggi meliputi seluruh wilayah dalam Desa Pondok Butun yang terdiri atas 4 (empat) Rukun Tetangga (RT).

### **Pasal 6**

Kelurahan Kampung Baru meliputi seluruh wilayah dalam Desa Kampung Baru yang terdiri atas 13 (tiga belas) Rukun Tetangga (RT).

### **Pasal 7**

Kelurahan Tungkaran Pangeran meliputi seluruh wilayah dalam Desa Tungkaran Pangeran yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) Rukun Tetangga (RT).

### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan Batulicin mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat ;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kersik Putih; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kusambi.
- (2) Kelurahan Gunung Tinggi mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kersik Putih dan Desa Kusambi;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segumbang dan Desa Kersik Putih;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir.
- (3) Kelurahan Kampung Baru mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bersujud;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejahtera;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroqah.
- (4) Kelurahan Tungkaran Pangeran mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bersujud dan Desa Sejahtera
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung.

### **Pasal 9**

Berkenaan dengan peta wilayah dari Kelurahan yang dimaksud dalam Pasal 3 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 10**

Dengan adanya Perubahan Status dalam Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka Penyelenggaraan Pemerintahan yang sebelumnya berbentuk Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD diubah menjadi Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah.

### **Pasal 11**

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan berakibat pada kewenangan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Camat.

### **Pasal 12**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengisian dan pelantikan Lurah beserta Perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut.

## **BAB V PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH**

### **Pasal 13**

- (1) Dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, seluruh aset kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

#### **Pasal 14**

- (1) Seluruh sarana dan prasarana milik Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan maka sarana dan prasarana tersebut menjadi milik Kelurahan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat membantu melakukan inventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Daerah dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. barang/kekayaan milik desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Desa;
  - b. Badan Usaha Milik Desa, baik yang berkedudukan dan/atau berkegiatan di Desa ataupun yang berkedudukan dan/atau berkegiatan di luar Desa;
  - c. utang piutang Desa;
  - d. dokumen dan arsip Desa.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Pembiayaan atas perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa yang telah berubah status menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Camat.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pelaksanaan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dilakukan pada saat masa jabatan dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat lainnya dari desa tersebut berakhir.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Oktober 2008

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Nop 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2008 NOMOR 64**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 7 TAHUN 2008**



**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA BATULICIN, DESA PONDOK  
BUTUN DI KECAMATAN BATULICIN DAN DESA  
KAMPUNG BARU, DESA TUNGKARAN PANGERAN DI  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT MENJADI KELURAHAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
BUMBU**

**NOMOR 7  
TANGGAL 31 oktober 2008**

**PETA WILAYAH KELURAHAN BATULICIN**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
BUMBU**

**NOMOR 7  
TANGGAL 31 oktober 2008**

**PETA WILAYAH KELURAHAN PONDOK BUTUN**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
BUMBU**

**NOMOR 7  
TANGGAL 31 oktober2008**

**PETA WILAYAH KELURAHAN KAMPUNG BARU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
BUMBU**

**NOMOR 7  
TANGGAL 31 oktober 2008**

**PETA WILAYAH KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN**

